



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

**SIAT CHIAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Sambas pada tanggal 20 November 1974, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pasar Jati RT/RW. 003/019 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 9/Pdt.P/2022/PN Nba, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang PEREMPUAN bernama : SANTI, dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai anak, diantaranya diberi nama **RENDY CHRISTIAN LIE** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang, Pada tanggal 07 Oktober 2006 .
2. Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6240 / Ist /2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Bahwa pada Kutipan anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan nama dan tempat lahir anak pemohon, yang tertulis Nama : **RENDY CRISTIAN LIE** padahal yang sebenarnya adalah Nama : **RENDY CHRISTIAN LIE**.
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki **NAMA ANAK pada kutipan akte kelahiran pemohon tersebut di atas;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena itu pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **NAMA ANAK** , Nama : RENDY CRISTIAN LIE (sesuai akta kelahiran) Menjadi Nama : RENDY CHRISTIAN LIE (sesuai ijazah)
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan **NAMA ANAK**, tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran Nomor : 6240 / Ist / 2007, tanggal 28 Agustus 2007 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri kemudian membacakan permohonan yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108012011740001 atas nama SIAT CHIAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108014408820008 atas nama SIAT CHIAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108012609110015 atas nama kepala keluarga SIAT CHIAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6108-KW-04122012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk SUAMI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6108-KW-04122012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk ISTRI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6240/Ist/2007 tertanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landak, atas nama RENDY CRISTIAN LIE, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor Dd/06 0793946 atas nama RENDY CHRISTIAN LIE tertanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-13/D-SMP/K13/2373815 tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-2, sehingga bukti yang cocok dengan aslinya dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

## 1. Saksi BILLY ANDRI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Santi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama RENDY CHRISTIAN LIE;
- Bahwa RENDY CHRISTIAN LIE lahir pada tanggal 07 Oktober 2006;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya pada akta kelahiran dari RENDY CRISTIAN LIE menjadi RENDY CHRISTIAN LIE;
- Bahwa alasan merubah nama tersebut agar terdapat keseragaman mengenai data identitas anak pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;
- Bahwa perbaikan nama dalam akta kelahiran ini tidak bertujuan untuk melarikan diri atau menyamarkan identitas dari anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran, sedangkan pada kartu keluarga dan ijazah telah benar tertulis RENDY CHRISTIAN LIE;

## 2. Saksi DJIE KHIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan rekan kerja pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Santi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama RENDY CHRISTIAN LIE;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RENDY CHRISTIAN LIE lahir pada tanggal 07 Oktober 2006;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya pada akta kelahiran dari RENDY CRISTIAN LIE menjadi RENDY CHRISTIAN LIE;
- Bahwa alasan merubah nama tersebut agar terdapat keseragaman mengenai data identitas anak pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pengajuan permohonan ini;
- Bahwa perbaikan nama dalam akta kelahiran ini tidak bertujuan untuk melarikan diri atau menyamarkan identitas dari anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran, sedangkan pada kartu keluarga dan ijazah telah benar tertulis RENDY CHRISTIAN LIE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama pada anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran. Perbaikan nama tersebut bertujuan agar adanya keseragaman dokumen-dokumen yang mencantumkan nama anak pemohon. Dalam pengajuan permohonan ini Pemohon telah mendapat persetujuan dari istri pemohon sekaligus ibu kandung dari anak yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8. Kesemua bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, sehingga bukti yang cocok dengan aslinya dapat dijadikan bukti surat dalam penetapan ini. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Billy Andri dan Djie Khin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Pasar Jati RT/RW. 003/019 Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak sebagaimana dalam bukti P-1 yang mana tempat tinggal tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, agar nama anak pemohon sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon sebagaimana dalam kartu keluarga dan ijazah-ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa perubahan nama termasuk salah satu peristiwa penting dan hal tersebut harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Santi pada tanggal 17 Oktober 2002 dan dicatatkan pada tanggal 5 Desember 2012. Dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak yang bernama Rendy Cristian Lie pada tanggal 07 Oktober 2006 dicatatkan pada 28 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa anak yang bernama Rendy Cristian Lie adalah anak dari pemohon dalam perkawinan dengan Santi. Tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama anaknya dalam akta kelahiran

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PN Nba





adalah agar nama anak pemohon dalam akta kelahiran tersebut sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak pemohon seperti ijazah dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting yaitu kelahiran, dan akta kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terkhusus untuk membuat dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya. Di sisi lain anak merupakan tanggung jawab orang tuanya termasuk pemberian nama, oleh karena itu permohonan untuk merubah nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon selaku ayah kandung dari Rendy Cristian Lie (yang akan diperbaiki namanya) dan telah memperoleh persetujuan dari ibu kandungnya adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mengubah nama Pemohon sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan petitum nomor 3 dengan perbaikan redaksi tanpa menghilangkan maksud yang dikehendaki oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang bernama **RENDY CRISTIAN LIE** sebagaimana dalam akta kelahiran nomor 6240/Ist/2007 **menjadi** Nama : **RENDY CHRISTIAN LIE** (sesuai ijazah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hario Wibowo, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang  
serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Hamzah, S.H.

Hario Wibowo, S.H.

## Rincian biaya perkara:

- |    |                       |   |     |           |
|----|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan       | : | Rp. | 0,00      |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan  | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai         | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi               | : | Rp. | 10.000,00 |

-----+  
Jumlah Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)